



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

MANAJEMEN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. dr. SOEKANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Pejabat Pengelola Dan Pegawai Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 742, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. SOEKANDAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan

- keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
 5. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Prof. dr. Soekandar.
 6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto.
 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku BUD untuk menyusun rencana pendapatan pada level Pemerintah Daerah, seperti pendapatan atas dana pertimbangan seperti DPU, DAK, Dana Bagi Hasil dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta pendapatan hibah.
 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 9. Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang diangkat secara kontrak atau tetap oleh Direktur RSUD dari tenaga profesional.
 10. Pegawai adalah pegawai RSUD yang diangkat secara kontrak atau tetap oleh Direktur RSUD dari tenaga profesional.
 11. Manajemen Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya adalah pengelolaan pejabat dan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pejabat pengelola dan pegawai lainnya yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Peraturan ini untuk pedoman bagi RSUD dalam melaksanakan Pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya pada RSUD.

**BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pejabat pengelola dan pegawai profesional lainnya status kepegawaian perencanaan pengadaan, persyaratan dan seleksi pengangkatan dan penempatan dan masa kerja hak dan kewajiban pemberian penghargaan pembinaan dan pemberhentian.

**BAB IV
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PROFESIONAL
LAINNYA
Pasal 4**

- (1) Pejabat Pengelola meliputi :
- a. Pemimpin :
 - 1. Direktur;
 - 2. Wakil Direktur;
 - b. Pejabat Keuangan :
 - 1. Kepala Bagian Keuangan;
 - 2. Kepala Sub Bagian;
 - 3. Bendahara;
 - 4. Penata Keuangan;
 - 5. Verifikator Keuangan;
 - 6. Pengadministrasi Keuangan;
 - 7. Pengurus Barang.
 - c. Pejabat Teknis :
 - 1. Kepala Bagian/ Bidang;
 - 2. Kepala Sub Bagian/ Seksi;
- (2) Pegawai Pegawai Profesional Lainnya meliputi :
- a. Tenaga Umum;
 - b. Tenaga Medis;
 - c. Tenaga Kesehatan; dan
 - d. Tenaga Khusus.
- (3) Tenaga Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Tenaga Perbekalan dan Perlengkapan;
 - b. Tenaga Keuangan; dan
 - c. Tenaga Pengelola dan Pengolah; dan
 - d. Tenaga Umum Lainnya sesuai perundang-undangan.
- (4) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Dokter;
 - b. Dokter Gigi;
 - c. Dokter Spesialis;
 - d. Dokter Gigi Spesialis; dan

- e. Tenaga Medis Lainnya sesuai perundang-undangan.
- (5) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Tenaga Keperawatan;
 - b. Tenaga Kebidanan; dan
 - c. Tenaga Kesehatan Lainnya sesuai perundang-undangan.
- (6) Tenaga Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang karena kompetensi keahlian dan pengalamannya dibutuhkan; dan
 - b. Tenaga pendukung pelayanan dan sejenisnya.

BAB IV
STATUS KEPEGAWAIAN
Pasal 5

- (1) Status kepegawaian Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya terdiri :
- a. Pejabat dan Pegawai Kontrak; dan
 - b. Pejabat dan Pegawai Tetap.
- (2) Pejabat dan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan RSUD.
- (3) Pegawai Kontrak dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap apabila memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. seleksi oleh Tim Seleksi pegawai;
 - c. formasi memungkinkan; dan
 - d. telah memperbarui kontrak kerja 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) Pejabat dan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai yang dikontrak hingga batas usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (5) Pejabat dan Pegawai Tetap maupun kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Kriteria penilaian pengangkatan menjadi Pejabat dan Pegawai Tetap maupun kontrak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB V
PERENCANAAN PENGADAAN, PERSYARATAN DAN
SELEKSI
Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan
Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya didasarkan pada hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
- (2) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran RSUD.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Perencanaan kebutuhan pengadaan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kedua
Persyaratan Dan Seleksi
Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola BLUD adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
 - d. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atau Non PNS;
 - e. Mempunyai ijazah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
 - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
 - g. Berkelakuan baik;
 - h. Sehat jasmani dan rohani;
 - i. Bersedia menandatangani kontrak; dan
 - j. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

- (2) Pejabat pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dapat diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periodik masa jabatan berikutnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Batas usia Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Seleksi Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya diselenggarakan oleh Tim Seleksi.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Tim seleksi terdiri dari unsur RSUD dan Perangkat Daerah yang terkait sesuai kebutuhan.
- (7) Seleksi Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya terdiri :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Tes Kompetensi Dasar;
 - c. Tes Kompetensi Bidang dan/atau Tes Potensi Akademis untuk jabatan tenaga kesehatan atau jabatan tertentu yang bersifat teknis;
 - d. Tes Psikologi;
 - e. Wawancara;
 - f. Praktek; dan
 - g. Tes Kesehatan (saat sudah seleksi penerimaan dan biaya ditanggung peserta seleksi).
- (8) Penentuan kelulusan Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya didasarkan pada sistem gugur atau sistem ranking.
- (9) Pelaksanaan seleksi Pengadaan Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya dapat dikerjasamakan dengan lembaga yang independen.
- (10) Tata cara Seleksi dan Persyaratan Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola atau Pegawai Profesional Lainnya yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Calon Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pengangkatan calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Calon Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya, wajib menjalankan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Calon Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional yang menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium tetapi tidak mendapatkan penghasilan lain, kecuali tenaga medis diberikan honorarium ditambah penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Calon Pejabat Pengelola dan Pegawai profesional lainnya yang tidak memenuhi syarat selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Calon Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya yang memenuhi persyaratan selama masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diangkat sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Profesional Lainnya oleh Direktur.
- (5) Penempatan Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DAN MASA KERJA

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 10

- (1) Pengangkatan sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Profesional Lainnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar :
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur dan Pejabat Pengelola atau Pegawai Profesional Lainnya.

- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, nomenklatur jabatan, pendidikan serta alamat pegawai BLUD;
 - c. dasar hukum;
 - d. ruang lingkup pekerjaan;
 - e. kewajiban dan hak;
 - f. jangka waktu dan perpanjangan perjanjian kerja;
 - g. larangan;
 - h. sanksi;
 - i. pemutusan hubungan kerja; dan
 - j. penyelesaian perselisihan.

Bagian kedua
Masa Kerja
Pasal 12

- (1) Masa kerja untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya Kontrak, dibuat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Masa kerja untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional Lainnya sampai dengan batas usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun, dapat dikontrak kembali sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya dapat diberikan hak meliputi:
 - a. Honorarium;
 - b. Cuti;
 - c. Jaminan kesehatan;
 - d. Pengembangan kompetensi; dan
 - e. Bantuan hukum.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai kemampuan anggaran RSUD.

- (3) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya dapat diberikan tambahan penghasilan berupa insentif, bonus, dan pesangon menurut kemampuan RSUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya dapat diberikan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya dapat diberikan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya dapat memperoleh pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.
- (6) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya dapat diberikan Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam perkara yang dihadapi di Pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya sesuai kemampuan keuangan RSUD.

BAB VIII
PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan berupa 1 (satu) kali honorarium.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 15

- (1) Pembinaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung.

- (2) Pembinaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya meliputi:
 - a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi)
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemberian penghargaan; dan
 - d. penegakan peraturan disiplin pegawai dan sanksi.
- (3) Pembinaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya menjadi tanggung jawab Direktur.

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 16

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya dilaksanakan apabila yang bersangkutan :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar perjanjian kerja;
 - e. masa perjanjian kerja habis;
 - f. melakukan tindak pidana;
 - g. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus-menerus dan/atau akumulatif selama 1 (satu) tahun;
 - h. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan/atau
 - j. terkena penyederhanaan organisasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak bulan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 30 April 2020


BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 18